



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD BAHTERAMAS

2023



☎ (0401) 3195611

🌐 www.rsud_bahteramas.go.id

📍 Jln. Kapten Piere Tendean No 50, Baruga, Kendari



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 637 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS TAHUN 2019 – 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan atas Rencana Strategi (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan serta sebagai alat mengukur keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2019 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/474/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Kendari
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
13. Rancangan Awal Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 653 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2019 – 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Direktur ini.
- KEDUA Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2019 – 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas digunakan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan baik semester, tahunan maupun lima tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

pada tanggal : 1 Maret 2022

Direktur



dr. H. Hasmudin, Sp.B
NIP. 19650510 199703 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS

NOMOR : 637 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD BAHTERAMAS
TAHUN 2019 – 2023

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUN		
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan berkualitas , pendidikan dan penelitian yang professional serta meningkatkan kesejahteraan pegawai			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	75.34	75.97	76.61%	78%	80%
	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang professional serta kesejahteraan pegawai.		Capaian nilai kinerja RS	71.55	65.07	68	70	72


Direktur
dr. H. Hasmudin, Sp.B
NIP. 19650510 199703 1 008



RSUD

BAHTERAMAS

 (0401) 3195611

 www.rsud_bahteramas.go.id

 Jln. Kapten Piere Tendean No 50, Baruga, Kendari